

PEMILIHAN-PENETAPAN-PPDP

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 383 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 383 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
KELURAHAN SIMPANG EMPAT KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 halaman.